



**P U T U S A N**

Nomor:121 /Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN ;  
Tempat Lahir : Menggala ;  
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 15 Januari 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung  
Kabupaten Tulang Bawang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pengemudi ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;  
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Menggala berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Januari 2013 dengan Nomor : SP.Han.02/I/Sudbdt IV Dit Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tertanggal 28 Januari 2013 dengan Nomor : SPP-15/N.8.4/Euh.10/01/2013 sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 12 Februari 2013 dengan Nomor : PRINT-12/N.8.15/Epp.1/02/2013 sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan tertanggal 15 Februari 2013 dengan Nomor : 63/Pen.Pid/2013/PN.MGL sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
5. Penangguhan Penahanan atas nama Terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan No. 48/Pen.Pid.B/2013/PN.MGL tertanggal 27 Februari 2013 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2013 Nomor: 121/Pen.Pid/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 12 Februari 2013 No.Register Perkara:PDM-11/MGL/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam bulan Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Etanol Desa Tunggal Warga Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melanggar larangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu acasia sebanyak 6.6700 M<sup>3</sup> dari Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji yang terletak pada titik koordinat 04° 05' 44,1' LS dan 105° 14' 20,6" BT dengan menggunakan Truck Colt Diesel No.Pol BE 9420 TF tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari yang berwajib, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum Terdakwa mengangkut kayu acasia tersebut, Terdakwa diminta oleh orangtuanya yang bernama LURAH HUSIN Bin ABUBAKAR (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengangkut kayu acasia yang ada di kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji. Selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 menemui Sdr. SAFRIADI Bin SARWANI yang sedang berada dirumah kemudian Terdakwa mengatakan "kamu mau kerja gak?" lalu dijawab Sdr. SAFRIADI "Ya, saya mau";
- Bahwa, kemudian saksi bertanya kerja apa lalu dijawab oleh Terdakwa kerja memuat kayu. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberi upah Rp 10.000,- per kubik dibagi 7 orang. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk mengajak teman-teman yang lain dan besok harinya terdakwa akan menjemput SAFRIADI ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa dengan mengemudikan mobil Truck Colt Diesel warna kuning milik orangtuanya No.Pol BE-9420-TF menjemput SAFRIADI, serta teman-teman yang lain di rumah masing-masing yaitu HERMANSYAH, FIRMAN, SAWAL, APRI, HENDRIK dan SODRI. Selanjutnya berangkat menuju ke lokasi kayu di PT.Silva Inhutani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung di Mesuji dan sesampainya di lokasi sekitar jam 11.00 Wib lalu Terdakwa bersama teman-temannya memuat kayu Acasia yang sudah diolah menjadi kasau dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m dan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m yang jumlahnya 6.6700 M<sup>3</sup> dan selesai memuat sekitar jam 13.00 Wib ;

- Bahwa, setelah selesai menaikkan kayu olahan kedalam truk lalu truk berangkat menuju rumah LURAH HUSIN Bin ABUBAKAR yang beralamat di Jalan Etanol Desa Tunggal Warga Rt.01 Rw.008 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang namun sewaktu mobil truck yang memuat kayu tersebut sedang melintas di depan Pasar Unit II Mesuji hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 22.00 Wib ditangkap Petugas Kepolisian dari Polda Lampung. Setelah dilakukan penelitian ternyata kayu yang dimuat tersebut ternyata tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan dari yang berwajib. Selanjutnya truk beserta muatan kayu beserta gergaji mesin (chain saw), golok, cangkul, lampu emergency dibawa ke Polda Lampung ;
- Bahwa, sewaktu di Polda Lampung, kayu tersebut dilakukan pengukuran oleh Tim Pelaksana Pengukuran Pengujian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Samsi Rudiana, B.Sc.F,SP NIP : 196000 1989901 1 001, Ade Hendra, SP NIP. 19681229 200212 1002 dan disaksikan oleh Aipda Herman Nrp. 60060569 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis	Ukuran			Jumlah	Volume
		Tebal	Lebar	Panjang		
1.	Acasia	5 cm	10 cm	4 meter	74 batang	1.4600 M <sup>3</sup>
2.	Acasia	5 cm	5 cm	4 meter	521 batang	5.2100 M <sup>3</sup>
	Jumlah				594 batang	6.6700 M <sup>3</sup>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, lokasi tempat pengambilan kayu Acasia yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengukuran oleh Saksi Ahli Sdr. TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA pada tanggal 16 Januari 2013 dengan menggunakan alat GPS merk Garmin milik Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, diperoleh titik koordinat 04° 05' 44,1' LS dan 105° 14' 20,6" BT dalam Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 Ayat (7), (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undnag-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala No.Reg.Perkara:PDM-11/MGL/02/2013, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999



tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol BE 9420 TF bermuatan kayu olahan jenis Acacia mangium dengan ukuran 5 x10 cm x 4 m = 73 batang = 1.4660 m3 dan ukuran 5 x 5 cm x 4 m = 521 batang = 5.2100 m3 berikut STNK atas nama WAYAN SUKINDRA
- 2 (dua) unit mesin chain saw merk New West 588 warna orange
- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok tanpa sarung
- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok berikut sarung
- 2 (dua) buah cangkul
- 2 (dua) buah kwitansi bukti pembayaran tanah dari Sdr. LURAH HUSIN kepada ASNAWI JAHARI dan RUSI

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).





3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013

Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.MGL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGANGKUT HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** ;
3. Menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol BE 9420 TF bermuatan kayu olahan jenis Acacia mangium dengan ukuran 5 x10 cm x 4 m = 73 batang = 1.4660 m3 dan ukuran 5 x 5 cm x 4 m = 521 batang = 5.2100 m3 berikut STNK atas nama **WAYAN SUKINDRA** ;
  - 2 (dua) unit mesin chain saw merk New West 588 warna orange ;
  - 1 (satu) bilah parang panjang atau golok tanpa sarung ;
  - 1 (satu) bilah parang panjang atau golok berikut sarung ;
  - 2 (dua) buah cangkul ;



- 2 (dua) buah kwitansi bukti pembayaran tanah dari Sdr. LURAH HUSIN kepada ASNAWI JAHARI dan RUSI ;

**DIKEMBALIKAN KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).
4. Akta permintaan banding No.12/Akta.Pid/2013/PN.MGL yang dibuat oleh HJ. NELLYZA, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Menggala, menerangkan bahwa IWIN SURTINING, SH./Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.MGL. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya YULIUS ANDASTA, SH, dengan bantuan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 3 Oktober 2013 Nomor W9.U6/684/HN-01/IX/2013 dengan cara yang sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini, telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Oktober 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala pada tanggal 07 Oktober 2013, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 dengan cara yang sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya adalah :

1. Bahwa putusan pengadilan Negeri Menggala belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN adalah anak terdakwa LURAH HUSIN Bin ABUBAKAR (dalam perkara terpisah) dilingkungan tempat tinggalnya termasuk tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dari masyarakat namun terdakwa malah melakukan tindak pidana.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak menimbulkan efek jera, mengingat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata penebangan kayu dikawasan hutan Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji bukan kali pertama, namun sering terjadi dan akhirnya berhasil ditangkap pelakunya yaitu terdakwa HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 70 ayat (5)(15) UU No. 41 tahun 1999 ttg Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6(enam ) bulan penjara**, sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Juli 2013.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan tidak ada hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.MGL, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7), (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor: 48/Pid.Sus/2013/PN.MGL. yang dimohonkan banding tersebut ;



----- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **07 NOVEMBER 2013** oleh kami **SULAIMAN,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, H. **ANTONO RUSTONO,SH.MH** dan **BUDI SETIYONO,SH.MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **EMIYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

**1. H. ANTONO RUSTONO,SH.MH.**

**SULAIMAN, SH. MH.**

d.t.o

**2. BUDI SETIYONO, SH.MH**

Bandar Lampung,.....2013

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengganti,  
Panitera/Sekretaris

d.t.o

**EMIYATI, SH.**

**H. JONI EFFENDI,SH.MH**  
NIP.196104261984021001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)